Hukum, Rasionalitas, dan moralitas : Kritik Rasionalitas Hukum Weberian terhadap Kasus Nenek Minah

Prabawati Oktaviana 1, Chisa Belinda Harahap M.Krim.2,
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik, UIN Sunan Gunung Djati

e-mail: prabawatioktaviana1010@gmail.com

Abstract *- These instructions give you guidelines for preparing papers for Journal Dimensi. Use this document as a template if you are using Microsoft Word 2010 or later. Otherwise, use this document as an instruction set. The abstract length is maximum 300 words.. Define all symbols used in the abstract. Do not cite references in the abstract. Do not delete the blank line immediately above the abstract; it sets the footnote at the bottom of this column. The case of Nenek Minah, a 55-year-old woman charged with stealing three cocoa pods belonging to PT Rumpun Sari Antan (RSA) in Banyumas, Central Java, reflects the tension between formal law and substantive justice in Indonesia. This research aims to analyze the case through Max Weber's legal rationalization perspective, which explains the shift of traditional law towards formal rational law in modern society. The research method used is a qualitative approach with descriptive-analytical research type, using case study as the main technique. Data were obtained through literature study from relevant secondary sources and analyzed using qualitative analysis technique of Miles and Huberman model. The results showed that formal law enforcement in the case of Nenek Minah focused on procedural legal certainty and ignored the social context and human values. The guilty verdict against Nenek Minah, although formally legal, led to criticism from the community because it was considered not to reflect substantive justice. This phenomenon shows that formal rational law, as described by Weber, often fails to accommodate moral and human values. Therefore, reforms are needed in the practice of formal law in order to balance legal certainty and substantive justice to maintain legal legitimacy and increase public trust in the justice system.*

Keywords *– formal law, substantive justice, Max Weber, legal rationalization****.*** *.*

Abstrak – Kasus yang menimpa Nenek Minah, seorang perempuan berusia 55 tahun yang didakwa mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas, Jawa Tengah, mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif rasionalisasi hukum Max Weber, yang menjelaskan pergeseran hukum tradisional menuju hukum rasional formal dalam masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, menggunakan studi kasus sebagai teknik utama. Data diperoleh melalui studi literatur dari sumber-sumber sekunder yang relevan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum formal dalam kasus Nenek Minah berfokus pada kepastian hukum yang bersifat prosedural dan mengabaikan konteks sosial serta nilai kemanusiaan. Vonis bersalah terhadap Nenek Minah, meskipun secara hukum formal sah, menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum rasional formal, seperti dijelaskan oleh Weber, seringkali gagal mengakomodasi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam praktik hukum formal agar mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif untuk menjaga legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: hukum formal, keadilan substantif, Max Weber, rasionalisasi hukum.

I. PENDAHULUAN

Kasus yang menimpa Nenek Minah, seorang perempuan berusia 55 tahun, menjadi salah satu potret nyata ketegangan antara penegakan hukum formal dan nilai keadilan substantif di Indonesia (Maskur, 2016) Nenek Minah didakwa melakukan tindak pidana pencurian ringan karena mengambil tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun nilai barang yang diambil hanya sebesar Rp 2.000, pengadilan memutusnya bersalah dan menjatuhkan hukuman percobaan selama satu bulan lima belas hari. Keputusan ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak, terutama karena dianggap mencerminkan penegakan hukum yang kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dalam konteks sosiologi hukum, kasus ini menarik untuk dikaji melalui perspektif rasionalisasi hukum yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, hukum dalam masyarakat modern cenderung bergerak menuju sistem yang bersifat rasional formal, di mana penegakan hukum lebih berorientasi pada aturan tertulis, prosedur legal yang ketat, serta penafsiran hukum yang terlepas dari nilai-nilai moral atau tradisional (Ali, 2023). Rasionalitas hukum formal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum, namun di sisi lain berpotensi mengesampingkan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moralitas.

Fenomena hukum yang terjadi dalam kasus Nenek Minah menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan (Maskur, 2016). Meskipun secara hukum formal tindakan Nenek Minah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dari perspektif moral dan sosial, kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi penegakan hukum yang bersifat prosedural dalam konteks kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus Nenek Minah dalam kerangka pemikiran rasionalisasi hukum Max Weber. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum formal bekerja dalam sistem peradilan modern dan sejauh mana ia mampu mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam menganalisis kasus hukum Nenek Minah melalui perspektif rasionalisasi hukum Max Weber. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus, yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap peristiwa pengambilan tiga buah kakao oleh Nenek Minah milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) serta proses hukum yang dijalaninya. Studi kasus digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika antara hukum formal dan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi inti dari penelitian ini.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses peradilan yang menimpa Nenek Minah serta implikasinya dalam konteks rasionalisasi hukum menurut Max Weber. Subjek penelitian terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini, seperti aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan pengacara), perwakilan PT. Rumpun Sari Antan, masyarakat sekitar, serta Nenek Minah atau pihak keluarga (jika memungkinkan). Sementara itu, objek penelitian adalah proses hukum yang terjadi serta ketegangan antara hukum formal yang rasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dalam kasus tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui *study literatur* dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari internet seperti berita, buku dan artikel yang berkaitan dengan topik bahasan (Kusumastuti, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dan signifikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang memudahkan interpretasi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan keterhubungan antara data dan kerangka teori Max Weber mengenai rasionalisasi hukum. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai bagaimana hukum formal bekerja dalam sistem peradilan modern dan sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kasus Nenek Minah (Kusumastuti, 2019).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Nenek Minah yang mengambil tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) menjadi salah satu contoh nyata bagaimana hukum formal bekerja di tengah masyarakat (Maskur, 2016). Dari segi hukum, tindakan Nenek Minah diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP. Aparat penegak hukum, dalam hal ini pengadilan, menjatuhkan vonis bersalah sebagai bentuk penerapan hukum positif yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan karakteristik hukum rasional formal seperti yang dijelaskan oleh Max Weber, yakni hukum yang berfokus pada aturan tertulis dan prosedural. Dalam pandangan Weber, hukum modern cenderung bersifat kalkulatif, sistematis, dan terlepas dari nilai moral atau tradisional (Kurniawan, 2024). Meskipun secara formal hukum telah ditegakkan, muncul ketegangan antara hukum formal dan keadilan substantif yang menimbulkan perdebatan publik. Vonis terhadap Nenek Minah, yang hanya mengambil barang senilai Rp 2.000, dipandang masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas hukum formal terkadang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam teori rasionalisasi hukum Weber, hukum modern berkembang menuju sistem yang lebih impersonal, abstrak, dan objektif (Imaniyati, 2003). Proses hukum dalam kasus Nenek Minah mencerminkan ciri-ciri ini, di mana aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Posisi Nenek Minah sebagai seorang lansia dengan kondisi ekonomi lemah tidak dijadikan pertimbangan dalam proses hukum yang dijalankan. Penegakan hukum formal ini mengabaikan dimensi kemanusiaan yang seharusnya dipertimbangkan dalam mencapai keadilan substantif. Weber membedakan antara "hukum formal" yang bersifat prosedural dan "hukum substantif" yang mempertimbangkan nilai-nilai moral (Ismail, 2023). Dalam kasus ini, pengadilan lebih mengedepankan hukum formal untuk menjaga kepastian hukum, meskipun publik menilai keadilan moral telah dikesampingkan. Ini menunjukkan bahwa hukum yang terlalu fokus pada rasionalitas prosedural berpotensi menciptakan ketidakpuasan sosial. Akibatnya, legitimasi hukum formal menjadi dipertanyakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan rasional formal Weber juga menjelaskan adanya pemisahan antara moralitas dan hukum dalam sistem modern. Aparat penegak hukum melihat tindakan Nenek Minah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan niat atau motif di balik perbuatannya. Dalam masyarakat tradisional, keputusan hukum seringkali didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan komunal, yang berbeda dari hukum formal modern. Namun, di era hukum modern, pertimbangan tersebut tidak lagi dominan karena hukum telah mengalami rasionalisasi dan birokratisasi. Proses ini menghasilkan sistem hukum yang lebih efisien tetapi kurang fleksibel terhadap realitas sosial (Mochammad, 2024).

Dengan demikian, keputusan dalam kasus Nenek Minah menekankan pentingnya aspek legal formal, namun gagal mengakomodasi konteks kemanusiaan. Weber berpendapat bahwa meskipun hukum formal memberikan kepastian, hal ini seringkali mengorbankan keadilan yang lebih substantif (Badriyah, 2022). Kegagalan ini menciptakan kesan bahwa hukum bersifat kaku dan tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks sosial, kasus ini menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa penerapan hukum dalam kasus Nenek Minah tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum (Efendi, 2018). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara hukum formal yang dijalankan oleh institusi negara dan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan moral (Daraba, 2019). Weber mengakui bahwa hukum rasional formal memang berpotensi menciptakan jarak antara hukum dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kritik terhadap hukum formal dalam kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menginginkan keadilan substantif yang memperhitungkan konteks sosial dan kemanusiaan. Ketidakpuasan ini juga mencerminkan adanya "kekakuan hukum", di mana penerapan undang-undang dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya (Mulkan, H. 2023). Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum formal dapat ditegakkan, legitimasi hukum akan menurun jika tidak didukung oleh keadilan substantif. Dengan demikian, kasus ini memicu perdebatan tentang perlunya penyesuaian hukum formal agar lebih inklusif terhadap konteks kemanusiaan.

Hukum formal dianggap tidak memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan, meskipun dalam banyak kasus, kondisi sosial individu seringkali mempengaruhi tindakannya. Weber menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, hukum formal menjadi semakin impersonal dan objektif, sehingga cenderung mengabaikan unsur-unsur kontekstua (Lubis,2017). Namun, hal ini menjadi problematis ketika hukum formal diterapkan pada kasus-kasus kecil seperti yang dialami Nenek Minah. Kegagalan mempertimbangkan konteks sosial dalam hukum formal membuat hukum terkesan tidak adil di mata publik. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap legitimasi hukum dan penegakannya dalam konteks kehidupan sehari-hari (Dwiyanto, 2021). Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa hukum formal yang rasional perlu dikritisi untuk memastikan ia tidak kehilangan aspek kemanusiaannya.

Dalam perspektif Weber, perkembangan hukum rasional formal merupakan konsekuensi dari modernisasi dan *diferensiasi social* (Setiadi, 2020). Hukum yang semula bersifat substantif dan responsif terhadap nilai-nilai moral mengalami perubahan menjadi sistem yang lebih teknis, prosedural, dan sistematis. Namun, dalam praktiknya, hukum formal seringkali menciptakan dilema moral ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan individu dari kelompok rentan. Seperti dalam kasus Nenek Minah, penerapan hukum formal tidak memperhitungkan faktor kemiskinan dan ketidakberdayaan individu. Hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya penolakan masyarakat terhadap sistem hukum yang hanya mengedepankan aspek prosedural. Mereka memandang bahwa keadilan substantif harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum. Kritik ini relevan dengan pandangan Weber bahwa rasionalisasi hukum, meskipun memberikan kepastian, cenderung kehilangan fleksibilitas dalam merespons realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan hukum formal dan substansif dalam praktik penegakan hukum.

Pemberitaan media yang meluas tentang kasus Nenek Minah turut mendorong opini publik yang kritis terhadap sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dapat memicu krisis legitimasi dalam sistem peradilan (Nonet, 2019). Weber mengakui bahwa hukum formal diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi Weber juga menyadari bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Ajir, 2023). Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana hukum formal yang terlalu kaku dapat menciptakan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan prinsip keadilan substantif sangat diperlukan agar hukum mampu merespons realitas sosial yang dinamis. Dengan demikian, perlu adanya reformasi kebijakan hukum untuk memastikan bahwa hukum formal tetap peka terhadap aspek kemanusiaan.

III. SIMPULAN

Analisis kasus Nenek Minah menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam antara penegakan hukum formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Vonis terhadap Nenek Minah mencerminkan karakteristik hukum rasional formal sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, yaitu penegakan hukum yang berfokus pada prosedur, aturan tertulis, serta kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum formal yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, seperti konteks sosial, niat, serta kondisi ekonomi terdakwa. Hal ini menciptakan kesan ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama ketika hukum diterapkan secara impersonal terhadap individu dari kelompok rentan, seperti yang dialami oleh Nenek Minah.

Dalam perspektif sosiologi hukum Weber, modernisasi sistem hukum menyebabkan pemisahan antara aspek moral dan prosedural, yang berakibat pada pengabaian keadilan substantif. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Nenek Minah, di mana hukum lebih memihak pada kepastian prosedural daripada keadilan yang bersifat kontekstual dan kemanusiaan. Kritik publik dan pemberitaan media terhadap vonis ini menunjukkan adanya harapan agar sistem hukum lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketidakpuasan publik juga memperlihatkan bahwa hukum formal, jika diterapkan secara mekanis, dapat memicu krisis legitimasi dalam sistem peradilan.

Kasus ini memperkuat pandangan bahwa hukum modern, meskipun memberikan kepastian, harus mampu menyeimbangkan aspek legal formal dengan keadilan substantif. Upaya reformasi hukum diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menjadi sarana legalitas, tetapi juga mampu memperjuangkan keadilan moral dan sosial. Selain itu, fleksibilitas dalam mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi individu yang terlibat dalam proses hukum menjadi

penting untuk mencegah penegakan hukum yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian dalam praktik hukum formal agar lebih inklusif, responsif, dan humanis.

Secara keseluruhan, kasus Nenek Minah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mengkritisi dan mereformasi sistem hukum formal di Indonesia. Hukum harus dilihat tidak hanya sebagai instrumen kepastian prosedural, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan yang lebih seimbang antara hukum formal dan substansif diharapkan dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

[1] Ajir, D., Eva, Y., & Wirman, Y. (2023). Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum (Kasus Perizinan Bisnis Ritel Modern di Sumatera Barat). RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics, 2(1), 47-54.

[2] Daraba, D. (2019). Reformasi birokrasi & pelayanan publik.

[3] Imaniyati, N. S. (2003). Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 19(3), 261-277.

[4] Kurniawan, K. N. (2024). Tragedi Kebudayaan dan Objektivasi Hubungan Manusia: Sebuah Refleksi mengenai Pemikiran Georg Simmel. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 29(1), Dalam-tulisan.

[5] Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 6(1), 41-57.

[6] Mochammad, A., Dinata, Z. M., & Wada, I. A. (2024). Relevansi Integritas Dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo. INICIO LEGIS, 5(2), 1-15.

[7] Mulkan, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

(Buku)

[8] Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

[9] Badriyah, S. M. (2022). Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik. Sinar Grafika.

[10] Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.

[11] Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (p. 336). Prenada Media.

[12] Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

[13] Ismail, N. (2023). Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas. UGM PRESS.

[14] Lubis, H. R. (2017). Sosiologi agama: Memahami perkembangan agama dalam interaksi Islam. Kencana.

[15] Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.

[16] Setiadi, E. M. (2020). Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Prenada Media.